



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Website: <http://2pdkcilacap.co.nr> E-Mail pdcklp@yahoo.co.id

Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579

CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 421.1 / 1775 / 05/14

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SATUAN PAUD SEJENIS (PAUD)
BENTUK PROGRAM (TPA)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA,
KABUPATEN CILACAP

- Dasar : a. Surat Permohonan dari Yayasan Al – Ma'wa Desa Menganti Kecamatan Kesugihan Nomor : 04/TPA.AZ/IV/2016, Tanggal, 1 April 2016 dan Rekomendasi UPT Disdikpora Kecamatan Kesugihan Nomor: 421.1/170 a/04 /2016, perihal Permohonan Ijin Operasional TPA AZ - ZAHRA;
- Menimbang : a. bahwa Yayasan Al – Ma'wa Desa Menganti Kecamatan Kesugihan, selaku Pendiri / Penyelenggara, Pendidikan Anak Usia Dini telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Satuan PAUD Sejenis (PAUD) AZ - ZAHRA Bentuk Program TPA;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut di atas perlu diberikan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan PAUD Bentuk Program TPA;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap; (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13; (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 52)
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan TPA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberi Ijin kepada :

1. Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :

- Nama : Yayasan AI - Mawa
 - Alamat : Desa Menganti mKecamatan Kesugihan
- Untuk mendirikan / menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

2. Kelembagaan :

- Nama Lembaga : TPA AZ - ZAHRA
- Alama : Jl. Soekarno – Hatta Desa Menganti Kecamatan Kesugihan
- Tanggal berdiri : 1 Juli 2009

KEDUA :

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan sebagaimana tersebut maka, Surat Keputusan ini batal demi hukum

KETIGA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : CILACAP
PADA TANGGAL : 18-7-2016



WARSONO, SH, M. Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19650108 198903 1 009